



P E N E T A P A N
Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Bjw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini atas permohonan dari:

MARKUS MEZE, tempat lahir Rua, tanggal 7 Desember 1977, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Katolik, bertempat tinggal di Paupadhi, RT 029, RW 00, Kelurahan Nageoga, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, pekerjaan petani, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan tersebut;

Setelah membaca dan meneliti bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Juli 2022, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 14 Juli 2022 dan didaftarkan dengan register perkara nomor 11/Pdt.P/2022/PN Bjw, mengajukan Permohonan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Paman dari anak laki-laki yang bernama JUAN DIEGO FEBRIANTO TOZU yang lahir di Kupang 28 Maret 2003 adalah anak sah dari pasangan suami istri yang bernama KRISTOFORUS MEKA dan LEONORA WELMINTJI RENYAAN.
2. Bahwa JUAN DIEGO FEBRIANTO TOZU telah ditinggalkan oleh Ibunya yang bernama LEONORA WELMINTJI RENYAAN sejak TAHUN 2003 KETIKA masih berusia 8 bulan dan sampai sekarang keberadaanya tidak diketahui.
3. Bahwa Ayah dari JUAN DIEGO FEBRIANTO TOZU yang bernama KRISTOFORUS MEKA sejak kepergian istrinya mengalami gangguan kejiwaan.

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Bjw



4. Bahwa sejak tahun 2003 JUAN DIEGO FEBRIANTO TOZU tinggal bersama kakek dan nenek dari Ayah.
5. Bahwa sekarang Kakek dan Nenek dalam keadaan sakit sehingga tdk bisa mengasuh JUAN DIEGO FEBRIANTO TOZU dan keadaan umur yang sudah lansia.
6. Bahwa sejak tahun 2016 JUAN DIEGO FEBRIANTO TOZU telah tinggal bersama Paman dan Bibi yang bernama MARKUS MEZE DAN ADRIANA DHATU untuk melanjutkan pendidikan tingkat menengah.
7. Bahwa alamat orang tua atau Ayah dari JUAN DIEGO FEBRIANTO TOZU bertempat tinggal di Paupadhi, Rt 029, Rw 000, Kelurahan Nageoga, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo untuk proses penyembuhan.
8. Bahwa keponakan Pemohon yang bernama JUAN DIEGO FEBRIANTO TOZU tersebut berkeinginan untuk mendaftar sebagai Calon Bintara Prajurit Karir (PK) Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD).
9. Bahwa persyaratan pendaftaran untuk menjadi Calon Bintara Prajurit Karir (PK) Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) salah satunya harus ada Wali yang bertanggung jawab dan memantau secara langsung JUAN DIEGO FEBRIANTO TOZU selama mendaftar menjadi Calon Bintara Prajurit Karir (PK) Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD).
10. Bahwa karena orang tua tu Ayah dari JUAN DIEGO FEBRIANTO TOZU yang bernama KRISTOFORUS MEKA sekarang mengalami gangguan kejiwaan sehingga tidak dapat bertanggung jawab dan memantau secara langsung anak kandungnya yang bernama JUAN DIEGO FEBRIANTO TOZU untuk menunjuk WALI untuk kepentingan pendaftaran Calon Bintara Prajurit Karir (PK)) Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD).
11. Bahwa guna memenuhi syarat tersebut diharuskan agar ALEXANDER TOZU selaku Kakek kandung dari JUAN DIEGO FEBRIANTO TOZU untuk menunjuk WALI untuk kepentingan pendaftaran Calon Bintara Prajurit Karir (PK) Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD).

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Bjw



12. Bahwa berdasarkan surat kuasa yang dibuat oleh ALEXANDER TOZU Tanggal 28 Juni 2022 telah menunjuk Pemohon sebagai WALI KHUSUS untuk mewakili JUAN DIEGO FEBRIANTO TOZU dalam kepentingan pendaftaran Calon Bintara Prajurit Karir (PK) Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD).

13. Bahwa untuk menjadi WALI dalam Pendaftaran Calon Bintara Prajurit Karir (PK) Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri.

14. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bajawa melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara Pemohon ini untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan MARKUS MEZE (Pemohon) sebagai Wali yang sah dari anak laki-laki yang bernama JUAN DIEGO FEBRIANTO TOZU lahir di Kupang pada tanggal 28 Maret 2003 anak dari KRISTOFORUS MEKA untuk mewakili kepentingan anak tersebut dalam menandatangani segala surat-surat dan kelengkapan administrasi yang berhubungan dengan persyaratan dalam pendaftaran Calon Bintara Prajurit (PK) Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD).
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan tersebut, oleh Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5316030107770017 atas nama Markuz Meze, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5316-KW-19022018-0009 antara Markus Meze dengan Adriana Dhatu, dikeluarkan tanggal 19 Februari 2018, diberi tanda bukti P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga No.53160310022101087, atas nama kepala keluarga Markus Meze, dikeluarkan tanggal 13 Juli 2022, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5316-LT-05022013-0042 atas nama Juan Diego Febrianto Tozu, dikeluarkan tanggal 13 Juni 2022, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Sakit, Nomor 140/PEMDES.GDH/78/06/2022, tanggal 5 Juli 2022, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor 140/PEMDES.GDH/79/06/2022, tanggal 5 Juli 2022, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Formulir Pendaftaran Calon Bintara PK TNI AD TA 2022, atas nama Juan Diego Febrianto Tozu, tanggal daftar 7 Juli 2022, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Hubungan Keluarga, Nomor 140/PEMDES.GDH/77/07/2022, tanggal 5 Juli 2022, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Silsilah Keluarga Juan Diego Febrianto Tozu, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Adriana Dhatu, tanggal 28 Juni 2022, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Kuasa kepada Markus Meze, tanggal 28 Juni 2022, diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa bukti fotokopi surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-11 tersebut diatas telah dibubuhi biaya materai yang cukup dan telah bersesuaian dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Gabriel Gu, dibawah janji memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon tinggal di Paupadhi, RT 029, RW 00, Kelurahan Nageoga, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo;
 - Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk menjadi wali dari Juan Diego Febrianto Tozu;
 - Bahwa Pemohon adalah Paman dari Juan Diego Febrianto Tozu;
 - Bahwa selama ini Juan Diego Febrianto Tozu tinggal bersama kakek

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan neneknya;

- Bahwa Juan Diego Febrianto Tozu lahir di Kupang, tanggal 28 Maret 2003, dari ayah Bernama Kristoforus Meka dan Ibu Bernama Leonora Welmintji Renyaan;

- Bahwa Ibu Juan Diego Febrianto Tozu sudah pergi meninggal Juan Diego Febrianto Tozu sejak 19 tahun yang lalu, dan ayahnya sedang mengalami gangguan jiwa serta sedang dalam pengobatan di Nagekeo;

- Bahwa Juan Diego Febrianto Tozu sedang mengikuti seleksi Pendaftaran Calon Bintara PK TNI AD TA 2022, dan salah satu persyaratan diperlukan wali untuk yang bertanggung jawab dan memantau secara langsung JUAN DIEGO FEBRIANTO TOZU selama mendaftar menjadi Calon Bintara Prajurit Karir (PK) Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD);

- Bahwa anggota keluarga menyetujui Pemohon sebagai wali dari Juan Diego Febrianto Tozu dalam Pendaftaran Calon Bintara PK TNI AD TA 2022;

2. Maria Onalince Dhema, dibawah janji memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tinggal di Paupadhi, RT 029, RW 00, Kelurahan Nageoga, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo;

- Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk menjadi wali dari Juan Diego Febrianto Tozu;

- Bahwa Pemohon adalah Paman dari Juan Diego Febrianto Tozu;

- Bahwa selama ini Juan Diego Febrianto Tozu tinggal bersama kakek dan neneknya;

- Bahwa Juan Diego Febrianto Tozu lahir di Kupang, tanggal 28 Maret 2003, dari ayah Bernama Kristoforus Meka dan Ibu Bernama Leonora Welmintji Renyaan;

- Bahwa Ibu Juan Diego Febrianto Tozu sudah pergi meninggal Juan Diego Febrianto Tozu sejak 19 tahun yang lalu, dan ayahnya sedang mengalami gangguan jiwa serta sedang dalam pengobatan di Nagekeo;

- Bahwa Juan Diego Febrianto Tozu sedang mengikuti seleksi Pendaftaran Calon Bintara PK TNI AD TA 2022, dan salah satu persyaratan diperlukan wali untuk yang bertanggung jawab dan memantau secara langsung JUAN DIEGO FEBRIANTO TOZU selama

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Bjw



mendaftar menjadi Calon Bintara Prajurit Karir (PK) Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD);

- Bahwa anggota keluarga menyetujui Pemohon sebagai wali dari Juan Diego Febrianto Tozu dalam Pendaftaran Calon Bintara PK TNI AD TA 2022;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon ini adalah untuk mejadi wali dari Juan Diego Febrianto Tozu untuk mewakili kepentingan dalam menandatangani segala surat-surat dan kelengkapan administrasi yang berhubungan dengan persyaratan dalam pendaftaran Calon Bintara Prajurit (PK) Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD);

Menimbang, bahwa apakah permohonan tersebut beralasan untuk dikabulkan atau tidak dalam arti tidak bertentangan dengan hukum maka Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti fotokopi surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-11 dan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni saksi Gabriel Gu, dan Saksi Maria Onalince Dhema yang masing-masing telah berjanji menurut agamanya sebelum memberikan keterangan, sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan sebagai keterangan saksi yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada bukti-bukti surat dan alat bukti saksi tersebut, Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan permohonan dari Pemohon:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil pokok permohonan Pemohon, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang berkenaan dengan kewenangan Pengadilan untuk mengadili permohonan ini;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Bjw



Menimbang, bahwa dalam buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata, Perdata Umum dan Perdata Khusus Edisi 2007, disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1 serta berdasarkan keterangan para Saksi Pemohon tersebut diatas, diketahui Pemohon bertempat tinggal di Paupadhi, RT 029, RW 00, Kelurahan Nageoga, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, maka terhadap permohonan a quo masih merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Bajawa dan karenanya Pengadilan Negeri Bajawa berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum pertama permohonan Pemohon, namun oleh karena petitum pertama tidak terlepas dari petitum kedua sampai ketiga, maka terlebih dahulu dipertimbangkan petitum kedua permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum kedua permohonan Pemohon, yang memohon menyatakan MARKUS MEZE (Pemohon) sebagai Wali yang sah dari anak laki-laki yang bernama JUAN DIEGO FEBRIANTO TOZU lahir di Kupang pada tanggal 28 Maret 2003 anak dari KRISTOFORUS MEKA untuk mewakili kepentingan anak tersebut dalam menandatangani segala surat-surat dan kelengkapan administrasi yang berhubungan dengan persyaratan dalam pendaftaran Calon Bintara Prajurit (PK) Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD), Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali";

Menimbang, bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan tiap-tiap warga

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Bjw



negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan P-4 serta keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan Pemohon diketahui Juan Diego Febrianto Tozu lahir di Kupang pada tanggal 28 Maret 2003, dari ayah bernama Kristoforus Meka dan Ibu bernama Leonora Welmintji Renyaan, sehingga Juan Diego Febrianto Tozu saat permohonan ini diajukan sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti surat P-5 dan P-6 serta dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi dari Pemohon yang bersesuaian diketahui ayah dari Juan Diego Febrianto Tozu yang bernama Kristoforus Meka sedang mengalami sakit gangguan jiwa sejak 2 tahun lalu dan sedang dalam perawatan di Kabupaten Nagekeo, dan Ibunya yang bernama Lenora Wlmintji Renyaan telah meninggalkan Juan Diego Febrianto Tozu beserta ayahnya tanpa izin keluarga dan pemerintah desa lebih dari 19 tahun hingga sekarang tidak pernah pulang dan keberadaannya tidak diketahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 dan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian diketahui Juan Diego Febrianto Tozu telah mendaftar Calon Bintara PK TNI AD pada tanggal 7 Juni 2022, dan pada persyaratan tersebut disebutkan pesyaratan salah satunya menyatakan "Bagi yang memiliki wali, harus membawa surat akta perwalian dari pengadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, P-3, P-8 dan P-9 serta dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi dari Pemohon yang bersesuaian diketahui Pemohon yang bernama Markuz Meze memiliki hubungan keluarga dengan Juan Diego Febrianto Tozu yakni Pemohon adalah suami dari adik kandung ayah Juan Diego Febrianto Tozu yang bernama Adriana Dhatu sehingga Juan Diego Febrianto Tozu merupakan keponakan dari Markus Meze dan Pemohon adalah sebagai Paman dari Juan Diego Febrianto Tozu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-11 dan keterangan Saksi-saksi dari Pemohon yang bersesuaian diketahui Juan Diego Febrianto Tozu dari kecil tinggal bersama Kakeknya yang bernama Alexander Tozu, dan telah diberikan kuasa kepada Pemohon oleh Kakek dan Nenek dari Pemohon untuk bertindak sebagai wali dan kuasa Juan Diego Febrianto

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tozu dalam hal mendampingi, menandatangani serta mengurus segala administrasi yang berkaitan dengan Pendaftaran Calon Bintara Prajurit Karir (PK) Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD), dan keluarga telah menyetujui Pemohon sebagai wali dari Juan Diego Febrianto Tozu untuk melengkapi pendaftaran TNI AD tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Juan Diego Febrianto Tozu yang usianya telah 19 (sembilan belas) tahun sehingga dinyatakan telah dewasa tidak diperlukan lagi wali sebagai kuasanya, namun Hakim berpendapat karena suatu kebutuhan hukum bagi Juan Diego Febrianto Tozu yakni sebagai syarat administrasi untuk mendaftar sebagai TNI-AD dan demi memenuhi hak dan asas tujuan hukum yakni kemanfaatan daripada Juan Diego Febrianto Tozu untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, dan Pemohon masih memiliki hubungan keluarga dengan orang tua dari Juan Diego Febrianto Tozu, dengan demikian maka Pemohon dapatlah ditetapkan sebagai wali dari Juan Diego Febrianto Tozu khusus dan terbatas untuk kepentingan Juan Diego Febrianto Tozu dalam menandatangani segala surat-surat dan kelengkapan administrasi yang berhubungan dengan persyaratan dalam pendaftaran Calon Bintara Prajurit (PK) Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, petitum kedua permohonan Pemohon beralasan hukum dan patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga permohonan Pemohon, oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum ketiga permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga permohonan Pemohon dikabulkan, maka Petitum kesatu permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 50 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan MARKUS MEZE sebagai Wali yang sah dari anak laki-laki yang bernama JUAN DIEGO FEBRIANTO TOZU lahir di Kupang pada tanggal 28 Maret 2003 yang merupakan anak dari KRISTOFORUS MEKA untuk mewakili kepentingan anak tersebut dalam menandatangani segala surat-surat dan kelengkapan administrasi yang berhubungan dengan persyaratan dalam pendaftaran Calon Bintara Prajurit Karir (PK) Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD);
3. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022 oleh Nyoman Gede N. B. Artana, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, yang mana penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Maria Dolorosa Meo, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa dan Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Maria Dolorosa Meo

Nyoman Gede N. B. Artana, S.H.

Perincian Biaya :

| | |
|------------------|--|
| - Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| - Atk | : Rp110.000,00 |
| - Panggilan | : Rp0 |
| - PNBP Panggilan | : Rp10.000,00 |
| - Redaksi | : Rp10.000,00 |
| - Meterai | : <u>Rp10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) |